



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211  
0

[disdukcapil.okuselatankab.go.id](http://disdukcapil.okuselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan

# Pencatatan Sipil

## Pengakuan Anak

No. SK : 470/007/KPTS-DUKCAPIL/2024

### Persyaratan

1. WNI/OA mengisi F-2.01
2. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing
3. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME
4. Kutipan akta kelahiran anak
5. Fotokopi Kartu Keluarga ayah atau ibu
6. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing
7. Catatan : Dinas menerbitkan register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
8. WNI/OA mengisi formulir F-2.01
9. Fotokopi salinan penetapan pengadilan
10. Kutipan akta kelahiran
11. Fotokopi Kartu Keluarga
12. Catatan : Dinas membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211  
0

[disdukcapil.okuselatankab.go.id](https://disdukcapil.okuselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil



[ayo\\_lapor.png](#)

Image not found or type unknown